



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/Kep.113-PEM/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b serta untuk adanya akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Majalengka Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan 4

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 dari seluruh Perangkat Daerah;
- b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan Pidato Penyampaian LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020;
- c. Menyusun materi LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan Pidato Penyampaian LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020;
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 dan Pidato Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020;
- e. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah, dan anggota tim penyusun sesuai tugas masing-masing;
- f. Menanggapi, menjawab secara tertulis dan menyusun pidato jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka tentang LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020;
- g. Menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka terhadap LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
- h. Melaksanakan pendistribusian LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan Pidato Penyampaian LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati.

KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 050/Kep.113-PEM/2021
 TANGGAL : 5 Februari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BUPATI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
 2020.

SUSUNAN TIM PERSONALIA PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- f. Anggota
 - 1. Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - a) Kordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.
 - b) Anggota : 1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 4) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 5) Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 2. Bidang Sosial dan Budaya
 - a) Kordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Alam.
 - b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 5) Kepala Bidang 6

- 5) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

- a) Kordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 2) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 4) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
 5) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 6) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

4. Bidang Penyusunan Laporan

- a) Kordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- b) Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada Kabupaten Majalengka;
 5) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

5. Bidang Editing/Penyelaras/Penyusun Pidato

- a) Kordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 2) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3) Kepala Bidang 7

- 3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) Pelaksana Teknis : Kepala Sub bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Majalengka;
- d) Pelaksana Administrasi : 1) Eman Soleman, Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2) Fitri Pravitasari Agisti, S.IP., Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 050/Kep.113-PEM/2021
 TANGGAL : 5 Februari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
 MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

1. PEMBINA

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- b. Menandatangani buku LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.

2. WAKIL PEMBINA

Membantu Bupati dalam hal memberikan arahan kepada tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.

3. KETUA

- a. Mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh koordinator penyusun materi.
- c. Menyusun jadwal kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- d. Menyusun rencana kebutuhan biaya kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- e. Membuat laporan kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggung Jawab Kegiatan.

7. SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua dalam hal pengumpulan data dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan guna penulisan dan penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- b. Membantu Ketua dalam hal penulisan dan penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.

- c. Bertanggung jawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.

8. ANGGOTA

Membantu Ketua dan Sekretaris sesuai bidang masing-masing dalam Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.

9. PELAKSANA TEKNIS

- a. Membantu Sekretaris dan Anggota Bidang masing-masing dalam melaksanakan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan/atau Sekretaris bidang masing-masing dalam Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.

10. PELAKSANA ADMINISTRASI

- a. Membantu bidang masing-masing dalam mempersiapkan administrasi Bidang Ekonomi dan Keuangan selama melaksanakan Penyusunan LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bidang masing-masing dalam Penyusunan LKPJ Bupati Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2020.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI